



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Br



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nawatia binti La Mude**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Guru mengaji, bertempat tinggal di Buttue, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., dengan seorang lelaki bernama ..., umur ... tahun, agama #0602#, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor ... tanggal ..., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



melangsungkan pernikahan antara ... dengan ... dengan alasan anak Pemohon, ..., masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ... dengan lelaki ... sudah saling mengenal dan ... sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, ... berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus ... dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **A. Muhajirin bin A. Tawakkal** yang akan menikah dengan anak pemohon II sebagai calon Isterinya yang bernama **Vera Vebriani binti Yunus S.**
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor ..., tanggal ..., dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Barru, Nomor ..., tanggal ..., diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Firman bin A. Tawakkal**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Kepada Saksi;

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon?

Saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah ...;

Ada hubungan keluarga apa Saudara

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon?

Saya adalah ... Pemohon;

Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;

Apakah Saudara mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini?

Ya, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Kenapa Pemohon mau meminta dispensasi kawin?

Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ... karena belum cukup umur;

Apakah Saudara mengenal anak Pemohon?

Ya, saya mengenal anak Pemohon bernama ...;

Berapa umur anak Pemohon sekarang?

Anak Pemohon tersebut sekarang berumur ... tahun;

Apakah Saudara mengenal calon isteri anak Pemohon? Apakah Saudara mengenal calon suami anak Pemohon?

Ya, saya mengenal calon isteri anak Pemohon bernama ...;

Ya, saya mengenal calon anak Pemohon bernama ...;

Berapa umur calon isteri anak Pemohon sekarang? Berapa umur calon suami anak Pemohon sekarang?

Calon isteri anak Pemohon sudah berumur ... tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon suami anak Pemohon sudah berumur ... tahun;

Apakah anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal?

Apakah anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal?

Ya, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

Ya, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Apakah anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain? Apakah anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain?

Ya, anak Pemohon dengan calon isterinya ...;

Ya, anak Pemohon dengan calon suaminya ...;

Apakah antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah?

Setahu saya, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Apa status anak Pemohon dan apa status calon isterinya? Apa status anak Pemohon dan apa status calon suaminya?

Anak Pemohon berstatus bujang dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut?

Apakah tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut?

Apakah dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon masih kelihatan bertingkah laku seperti anak-anak?

Apakah anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian? Apakah anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga?

Apakah masih ada yang ingin Saudara sampaikan ?

calon isterinya berstatus ...;

Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus ...;

Ya, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Ya, tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Ya, anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai ...;

Ya, anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Sudah cukup.

**2. Wahyuddin bin Tawakkal**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Garessi Kecamatan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Kepada Saksi;

Apakah Saudara kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya mengenal para Pemohon;

Ada hubungan keluarga apa Saudara dengan para Pemohon?

Saya adalah â€¦ Pemohon I sedangkan Pemohon II â€¦;

Saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;

Apakah Saudara mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini?

Ya, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Kenapa para Pemohon mau meminta dispensasi kawin?

Karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan ... karena keduanya belum cukup umur;

Apakah Saudara mengenal anak Pemohon I?

Ya, saya mengenal anak Pemohon I bernama ...;

Berapa umur anak Pemohon I sekarang?

Anak Pemohon sekarang berumur ... tahun;

Apakah Saudara mengenal anak Pemohon II?

Ya, saya mengenal anak Pemohon II

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa umur anak Pemohon II  
sekarang?

bernama ...;

Apakah anak Pemohon I dengan anak  
Pemohon II sudah saling mengenal?

Anak Pemohon II sekarang berumur ...  
tahun;

Apakah anak Pemohon I dengan anak  
Pemohon II sudah mempunyai  
kedekatan satu sama lain?

Ya, anak Pemohon I dengan anak  
Pemohon II sudah saling mengenal;

Apakah antara anak Pemohon I dan  
anak Pemohon II tidak ada hubungan  
darah, semenda atau susuan yang  
menyebabkan tidak boleh menikah?

Ya, anak Pemohon I dengan anak  
Pemohon II ...;

Apa status anak Pemohon I dan apa  
status anak Pemohon II?

Setahu saya, antara anak Pemohon I  
dan anak Pemohon II tidak ada  
hubungan darah, semenda atau susuan  
yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Apakah keluarga kedua belah pihak  
telah merestui rencana pernikahan  
tersebut?

Anak Pemohon I berstatus bujang dan  
anak Pemohon II berstatus gadis;

Apakah tidak ada pihak lain yang  
keberatan atas rencana pernikahan  
tersebut?

Ya, keluarga kedua belah pihak telah  
sepakat mau menikahkan keduanya;

Ya, tidak ada saya dengar pihak lain  
yang keberatan atas rencana pernikahan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Apakah dalam kehidupan sehari-hari  
anak Pemohon I masih kelihatan  
bertingkah laku seperti anak-anak?

Tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan  
bertingkah laku seperti orang dewasa;

Apakah anak Pemohon I sudah  
memiliki mata pencaharian?

Ya, anak Pemohon sudah memiliki mata  
pencaharian sebagai ...;

Apakah dalam kehidupan sehari-hari  
anak Pemohon II masih kelihatan  
bertingkah laku seperti anak-anak?

Tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan  
bertingkah laku seperti orang dewasa;

Apakah anak Pemohon II sudah biasa  
mengerjakan pekerjaan ibu rumah  
tangga?

Ya, anak Pemohon II sudah biasa  
mengerjakan pekerjaan ibu rumah  
tangga;

Apakah masih ada yang ingin Saudara  
sampaikan ?

Sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan  
menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan  
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok #0046# mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ..., umur ... tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama ..., umur ... tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor ..., tanggal ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak #0046# tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Firman bin A. Tawakkal dan Wahyuddin bin Tawakkal yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ..., saat ini berumur ... tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ..., berumur ... tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur ... tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia ... tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ..., umur ... tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama ..., umur ... tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

**MENETAPKAN**

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br*



Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama A. Muhajirin bin A. Tawakkal untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Vera Vebriani bin A. Tawakkal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426,000,00 ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

...

Panitera Pengganti,

**Muh. Ma'ruf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 280.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)